

Gorontalo Utara Tercepat Salurkan Dana Desa di Provinsi Gorontalo



<https://hulondalo.id/gorontalo-utara-tercepat-salurkan-dana-desa-di-provinsi-gorontalo/>

Hulondalo.id– Penghujung tahun 2022, Pemda Kabupaten Gorontalo Utara berhasil meraih penghargaan peringkat 1 Treasury Awards, sebagai Penyalur Dana Desa Tercepat dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo.

“Alhamdulillah Gorontalo Utara dalam akhir tahun ini memperoleh penganugerahan atau penghargaan Treasury Awards,” ungkap Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, usai menerima penghargaan Treasury Awards tersebut dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, di Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Senin (12/12/2022).

Bupati mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada pemda Gorontalo Utara itu, sebagai peringkat 1 dalam hal penyalur dana desa tercepat.

Penghargaan itu kata Bupati, tentu berkat kerja keras semua pihak, terutama leading sektor Dinas Pemdes juga Keuangan maupun Kecamatan dan Desa.

“Saya memberikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, telah berpartisipasi aktif sehingga Gorontalo Utara memperoleh Treasury Awards, penyalur dana desa tercepat,” ujar Bupati.

“Kami berharap kedepan prestasi ini masih terus dipertahankan,” imbuh Bupati.

Bupati juga berharap, kedepan agar Dana Desa itu bukan hanya output penyerapannya yang cepat, namun lebih dari itu, bagaimana dana desa itu bisa benar-benar berdampak secara signifikan pada pencapaian SDGS Desa.

“Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak, sehingga Gorontalo Utara bisa memperoleh penghargaan dari Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Gorontalo,” tandas Bupati.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Gorontalo Utara Tercepat Salurkan Dana Desa di Provinsi Gorontalo <
<https://hulondalo.id/gorontalo-utara-tercepat-salurkan-dana-desa-di-provinsi-gorontalo/>

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
 - a. pasal 1
 - (1) angka 1 yang menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kdpentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (2) angka 2 yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - (3) angka 3 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (4) angka 4 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 - (5) angka 6 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (6) angka 9 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah renpana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 - b. pasal 19

- (1) angka 1 yang menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - (2) angka 2 yang menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. pasal 20 menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. pasal 1
 - (1) angka (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - (2) angka (2) yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - b. pasal 4
 - (1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - (2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggarat pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020:
- a. pasal 1
 - (1) angka 1 menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (2) angka 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui - 5 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. pasal 5
 - (1) angka 1 menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (2) angka 2 menyatakan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;

- c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- c. pasal 6
- (1) angka 1 menyatakan bahwa Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - (2) angka 2 menyatakan bahwa Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - (3) angka 3 menyatakan bahwa Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - (4) angka 4 menyatakan bahwa Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.